

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 511 Tahun 2023

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMARANG KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Sekretariat PPS Desa Kamarang Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon tanggal 25 Juli 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kamarang Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 49 Tahun 2023;
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Desa Kamarang Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon atas nama Yona Khoirul Agni

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2023
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman

 

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 515 Tahun 2023

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANAMBANGAN
KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Sekretariat PPS Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tanggal 10 Agustus 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 49 Tahun 2023;
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon atas nama Udin Wahidin

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman



PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 512 Tahun 2023

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUNGBENDA KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lungbenda Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tanggal 6 Juli 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lungbenda Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 49 Tahun 2023;
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS Desa Lungbenda Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon atas nama Abdul Haris

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2023
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 513 Tahun 2023

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SIRNABAYA KECAMATAN GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBONUNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nomor 027/PL.01.2-BA/320921/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota PPS Desa Sirnabaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dipandang perlu melakukan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 15 Tahun 2023; Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon atas nama Jianto, SE

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023
- Halaman : 3 Halaman


